



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR

Jl. PAHLAWAN – GRATI PASURUAN 67184
TELEPON (0343) 481131, FAXIMILI (0343) 481132

WEBSITE: ruminansiabesar.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.ruminansiabesar@pertanian.go.id

Nomor : B-131/TI.040/H.5.4/01/2024
Sifat : Biasa
Hal : Penyampaian Laporan PPID

16 Januari 2024

Yth.
Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
di
Tempat

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan penertiban administrasi tata kelola kegiatan PPID Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar, berikut disampaikan Laporan Akhir PPID Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar Tahun 2023.

Demikian surat kami. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami sampaikan terima kasih.


Kepala Loka,
Drh. Dicky M. Silman, M.Ph.
NIP. 19770429200604100

Tembusan:

1. PPID Utama Kementerian Pertanian
2. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

LAPORAN AKHIR PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



TIM PPID

**LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**

2023

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PPID Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar juga telah mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada Masyarakat.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koordinator Layanan Humas
Loka Pengujian Standar
Instrumen Ruminansia Besar



Mutia Primananda
Mutia Primananda, S.Pt., M.P
NIP. 19870609 201902 2 003

PENDAHULUAN

Kesadaran publik untuk mengakses informasi publik dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengawal pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik setiap Badan Publik diwajibkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hal ini sesuai Pasal 13, UU Nomor 14 Tahun 2008.

Sebagai wujud komitmen Kementerian Pertanian dalam upaya mengimplementasikan keterbukaan informasi publik maka Menteri Pertanian telah menunjuk Atasan PPID Kementerian Pertanian, dimana Atasan PPID tertinggi ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian bersama PPID Utama dan 234 Pejabat PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Kementerian Pertanian, yang telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sekaligus mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Adapun untuk masing-masing unit kerja penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan di unit kerja tersebut.

Peraturan-peraturan tersebut ditetapkan sebagai acuan seluruh PPID Pelaksana di seluruh UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian terutama untuk :

1. memberikan standar layanan sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
2. meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan jajarannya untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.
3. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan 4. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Badan Publik yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi maka PPID Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar membuat pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tahunan

LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2023

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu sebagai kewajiban negara hadir untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945. Guna menjamin hak warga Negara tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan amanat UU tersebut, setiap Badan Publik termasuk Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar diharapkan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

1. Rekapitulasi Permohonan

Jumlah pemohon informasi publik yang diterima selama periode Januari – Desember TA 2023 sebanyak nihil atau tidak terdapat permohonan

Rekapitulasi permohonan ditampilkan pada tabel di bawah ini.


No	Bulan	Permohonan Informasi Publik 2023					Ket
		Silayan Online	Email	Whatsapp	On visit	Surat	
1	Januari	0	0	0	0	0	NIHIL
2	Februari	0	0	0	0	0	NIHIL
3	Maret	0	0	0	0	0	NIHIL
4	April	0	0	0	0	0	NIHIL
5	Mei	0	0	0	0	0	NIHIL
6	Juni	0	0	0	0	0	NIHIL
7	Juli	0	0	0	0	0	NIHIL
8	Agustus	0	0	0	0	0	NIHIL
9	September	0	0	0	0	0	NIHIL
10	Oktober	0	0	0	0	0	NIHIL
11	November	0	0	0	0	0	NIHIL
12	Desember	0	0	0	0	0	NIHIL

2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan dan Jam Pelayanan Informasi Publik

Waktu layanan di Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar telah dipublikasikan kepada pengguna layanan yaitu pada gambar di bawah ini.



Rekap data dari web. Silayan online.



3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan

Selama Periode Januari – Desember 2023 Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar tidak menerima permohonan keberatan dalam permohonan informasi publik. Hal ini merupakan indikator kepuasan masyarakat selama permintaan informasi publik telah dilayani dengan baik dan mendapatkan apa yang dikehendaki dalam informasi.

4. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan

Selama Periode Januari – Desember 2023 Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar tidak menerima penolakan permohonan informasi publik. Permohonan informasi yang telah diterima oleh Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar dapat dipenuhi dengan

baik dan tidak ada pengajuan penolakan dari pemohon.

5. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia

Jumlah Pemohon berdasarkan usia terkait informasi publik yang telah diterima Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar TA. 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

No	Nama Pemohon	Usia Pemohon
1.	Nihil	-

6. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pekerjaan

Jumlah Pemohon berdasarkan pekerjaan terkait informasi publik yang telah diterima Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar tersaji pada tabel di bawah ini.

No	Nama Pemohon	Pekerjaan Pemohon
1.	Nihil	-

7. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

Pengelompokan informasi Publik Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar berdasarkan kategori tertinggi.

8. Motto Dan Maklumat Layanan PPID Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar

Dalam proses pelayanan informasi publik di Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar dan untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat maka integrasi petugas guna memberikan pelayanan prima perlu menjalankan SOP, maklumat pelayanan informasi yang sudah dibuat serta penguatan tim pelayanan publik dengan kemampuan dan pengetahuan teknis yang lebih baik lagi.

Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar memiliki Motto Pelayanan PPID **"Cepat, Tanggap, dan Akurat" (CETAR)** dengan harapan tersampainya informasi tentang standar instrumen ruminansia besar di kalangan petani/peternak atau masyarakat umum yang dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuannya dalam mengelola usaha ternak ruminansia besar.

Maklumat PPID Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar **"KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU"**



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR
Jl. PAHLAWAN – GRATI PASURUAN 67184
TELEPON (0343) 481131; FAX/IMLI (0343) 481132
WEBSITE: ruminansiabesar.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.ruminansiabesar@pertanian.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU"

Pasuruan, 08 Mei 2023
Kepala BRSI Ruminansia Besar

Dicky M. Dikman, M.Phil.
NIP. 497704292006041001

9. Sekilas PPID Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar Lolitsapi

sebagai salah satu badan publik wajib memberikan akses kemudahan guna mendukung diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hal ini dimaksudkan guna menyiapkan akses informasi bagi khalayak dalam kaitannya sebagai pelayan masyarakat dan memberikan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan guna mempercepat perwujudan pemerintahan yang bersih, terbuka dan terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

a. Sarana dan Prasarana

PPID Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT telah terbentuk di Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar sejak ditetapkan pada tahun 2023 melalui Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2011 Nomor: 1171/Kpts/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Adapun tugas dari PPID Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Loka Pengujian Standar

Instrumen Ruminansia Besar;

2. Menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar;
3. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa dan pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana tingkat PSIPKH.

Selanjutnya sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan guna mempermudah perolehan informasi publik yaitu dengan mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik, alur tata cara permohonan informasi publik dan SOP, baik bagi pelaksana pelayanan permohonan informasi publik maupun bagi pemohon berdasarkan syarat-syarat permohonan informasi publik. Sarana layanan sebagaimana dipersyaratkan sudah disediakan guna kemudahan akses informasi, termasuk diantaranya menyiapkan ruang tunggu dan ruang konsultasi layanan.



Ruang Pelayanan Informasi

Sarana penunjang bagi pelayanan PPID di Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar telah dipersiapkan dan dilakukan upgrade secara berkala, dan sampai saat ini operasional dilakukan oleh satu petugas layanan PPID, dan secara struktural masih di bawah bagian Layanan Humas.

Tahun 2023 Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar sudah menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) sesuai dengan TUSI yang baru. Layanan yang akan diberikan adalah layanan informasi dan konsultasi standar instrumen ruminansia besar, Layanan Analisis Laboratorium, Layanan Kerjasama Pemanfaatan Produk Standar Instrumen Ruminansia Besar, Layanan Kegiatan Magang dan PKL, Layanan Perpustakaan.

Beberapa hal mengenai tata cara permohonan informasi publik diantaranya:

1. Pelaksanaan permohonan informasi/pelayanan publik dilakukan melalui *desk help* dari Lobby dan/atau via website, telp/fax/e-mail.

2. Jangka waktu penyelesaian pelayanan publik dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan;
3. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
5. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

10. Program dan Kegiatan PPID Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar TA 2023

a. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

Pada dasarnya pengumpulan dan pengelolaan dokumen informasi publik di tahun 2023 telah mulai dikumpulkan untuk dapat ditampilkan di situs websit, medsos, dan portal PPID Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar melalui alamat: ruminansiabesar.bsip.pertanian.go.id. beberapa informasi yang telah dicantumkan berupa:

1. Kebijakan strategis: Visi, misi, tujuan dan sasaran, target utama dan draft renstra BSIP
2. LAKIP/LAKIN
3. Laporan Tahunan
4. Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5. Laporan Keuangan
6. DIPA

b. Daftar Informasi Publik Yang dikuasai

Daftar informasi publik yang telah disusun adalah sebagai berikut.

B Program/Kegiatan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar										
	1	DIPA	Daftar isian penyelenggara anggaran: program dan kegiatan	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Kabag TU	2023, Pasuruan	√	√	1 Tahun	BK
	2	RKA-KL (Rencana Kerja)	Daftar rincian rencana pelaksanaan anggaran kegiatan	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Kabag TU, Yantek	2023, Pasuruan	√	√	1 Tahun	BK
	3	Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja PSIPKH dengan Kepala BSIP	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Kabag TU, Yantek	2023, Pasuruan	√	√	1 Tahun	BK
	4	SOP	Standar Operasional Prosedur	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Kabag TU, Sub Substasi Evaluasi, Satlak SPI	2023, Pasuruan	√	√	2 Tahun	SS
C Kinerja										
	1	LAKIN/LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi berisi realisasi anggaran, pencapaian perjanjian kinerja, kendala dan penyelesaiannya	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Kabag Tata Usaha, Petugas Perencanaan dan Monev	2023, Pasuruan	√	√	1 Tahun	BK

	2	Laporan Tahunan	Laporan kegiatan unit kerja selama satu tahun mencakup seluruh kegiatan dan kondisi di unit kerja	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Kabag Tata Usaha, Tim Monev	2023, Pasuruan	√	√	1 Tahun	BK
D	Keuangan									
	1	Laporan Keuangan	Laporan realisasi anggaran, Neraca dan Catatan atas laporan keuangan	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Kabag Tata Usaha, Sub Kelompok Keuangan	2023, Pasuruan	√	√	1 Tahun	BK
E	Laporan Informasi Publik									
	1	Laporan PPID	Rekap PPID Tahunan	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Layanan Humas, PPID	2023, Pasuruan	√	√	1 Tahun	BK
	2	Daftar Informasi Publik	Daftar Informasi yang ada di Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Layanan Humas, PPID	2023, Pasuruan	√	√	1 Tahun	BK
	3	Laporan IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Layanan Humas, PPID	2023, Pasuruan	-	√	3 bulan	BK
F	Informasi									
	1	Tata cara permohonan informasi publik	Tata cara permohonan informasi publik	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Koordinator KSPHP, PPID	2023, Pasuruan	√	√	2 Tahun	BK
	2	Tata Cara Layanan Analisis Laboratorium	Pedoman Pengajuan Sampel Analisis	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Koordinator Lab, PPID	2023, Pasuruan	√	√	2 Tahun	BK

	3	Kerjasama dan Pendampingan Standardisasi	Kegiatan PKL, Magang dan Ekspose	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Layanan Humas, PPID	2020, Pasuruan	√	√	2 Tahun	BK
G	Statistik									
	1	Daftar Inventaris Barang Milik Negara	Daftar Inventaris Barang Milik Negara	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Kabag TU, Sub Kelompok Keuangan, Pengelola BMN	2020, Pasuruan		√	1 Tahun	SS
H	Informasi Serta Merta									
	1	Jalur Evakuasi	Jalur evakuasi penyelamatan apabila terjadi bencana alam	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Kabag Tata Usaha	2023, Pasuruan		√	2 Tahun	SM
	2	Informasi wabah penyakit ternak	Informasi terkait wabah penyakit ternak dan cara menanganinya	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Kabag Tata Usaha	2023, Pasuruan		√	1 Tahun	SM

Keterangan :

- BK : Berkala
- SS : Setiap Saat
- SM : Serta Merta
- DK :
- Dikecualikan

c. Penandatanganan Komitmen Bersama mendukung Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama Ka. Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar dan Kepala Bagian untuk mendukung kegiatan keterbukaan informasi publik.



d. Penilaian SAQ PPID 2023 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar yang diadakan oleh PPID utama Kementan.

Kegiatan evaluasi mandiri diadakan oleh PPID utama Kementan yang dilaksanakan secara online melalui pengisian SAQ. Hasil evaluasi yang dikeluarkan berdasarkan pengisian SAQ adalah mendapatkan predikat cukup informatif dengan nilai 70,22. Hasil ini merupakan evaluasi untuk terus berbenah menjadi lebih baik lagi di tahun berikutnya. Beberapa evaluasi yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan video informasi kegiatan di kanal youtube resmi UK/UPT perlu dilakukan secara rutin tiap bulan.
2. Kelengkapan dokumen PPID seperti yang disyaratkan dalam SAQ sudah sesuai. Akan tetapi terdapat kelengkapan dokumen yang perlu ditambahkan seperti SK dan surat penetapan.
3. Perlu lebih teliti dalam membaca pertanyaan SAQ akan sesuai dalam penyampaian evidence.

e. Publik Hearing Standar Pelayanan Publik di Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar

Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan PSIPKH pada tanggal 24 November 2023. Beberapa layanan yang akan diberikan adalah sebagai berikut :

1. Layanan Informasi dan Konsultasi Standar Instrumen Ruminansia Besar
2. Layanan Analisis Laboratorium
3. Layanan Magang dan PKL
4. Layanan Kerjasama Pemanfaatan Produk Standar Instrumen Ruminansia Besar
5. Layanan Perpustakaan

11. SDM dan Anggaran PPID

a. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola

Sumberdaya manusia pengelola informasi publik di Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar sebagai PPID Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT masih melekat pada Bagian Layanan Kerjasama dan Humas. Oleh karenanya diperlukan pelatihan dan pembagian tugas untuk membentuk petugas Unit Pelayan Publik (UPP) yang dapat bekerja secara terjadwal namun tetap dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab sehari-harinya di masing-masing bagian. Oleh karenanya, petugas UPP perlu dibekali dengan *training service of excellence*. Kriteria petugas UPP juga akan distrukturkan. Salah satu yang menjadi kriteria umum diantaranya yaitu:

1. Kriteria memiliki pengetahuan kelembagaan/tusi UK/UPT
2. Berpenampilan rapi, bertutur sopan
3. Mampu mengoperasikan aplikasi komputer

b. Anggaran PPID Lolitsapi

Anggaran yang dialokasikan pada DIPA Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar TA 2023 melekat pada kegiatan Layanan Kerjasama dan Humas.

12. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan guna mempermudah perolehan informasi publik yaitu dengan mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik, alur tata cara permohonan informasi publik dan SOP, baik bagi pelaksana pelayanan permohonan informasi publik maupun bagi pemohon berdasarkan syarat-syarat permohonan

informasi publik. Sarana layanan sebagaimana dipersyaratkan sudah disediakan guna kemudahan akses informasi, termasuk diantaranya menyiapkan ruang tunggu dan ruang konsultasi layanan yang nyaman.

13. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi

Selama Tahun 2023, Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar juga melakukan kolaborasi inovasi layanan informasi untuk inovasi layanan kepada stakeholder. Beberapa aplikasi yang telah di dimanfaatkan adalah sebagai berikut :

- a. Aplikasi rekording ternak yaitu SIDIK peternakan
- b. Aplikasi perkiraan bobot badan yaitu siboba
- c. Aplikasi pencatatan kebuntingan yaitu sicebun
- d. Aplikasi perkiraan kadar gas rumah kaca/metan yaitu sigaruka
- e. Aplikasi pencatatan kunjungan tamu yang ada di ruang resepsionis
- f. Aplikasi pencatatan pengajuan pengaduan online melalui silayan online
- g. Aplikasi pengaduan masyarakat melalui google form yang ada di website, QR code, dan form.
- h. Aplikasi survey kepuasan masyarakat dengan google form yang ada di website, QR code, dan form.

14. Penutup

Pelayanan informasi publik dilaksanakan guna mendukung penerapan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sarana lain terkait penyiapan informasi publik yang diperlukan yaitu: panduan permohonan informasi publik, panduan petugas pelaksana pelayanan informasi publik dan pelatihan singkat cara menggunakan aplikasi sistem informasi.

Pelayanan informasi publik di Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar akan lebih digiatkan guna mendukung tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi berbasis pada layanan yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran.

Proses pelayanan informasi publik di Loka Pengujian Standar Instrumen

Ruminansia Besar telah dilaksanakan sesuai SOP secara terintegrasi dan sesuai maklumat pelayanan serta senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan teknis tim pelayanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal dan prima.